

ABSTRAK

Hak kekayaan Intelektual merupakan salah satu konstruksi hukum dengan beberapa bagian untuk menjaga kekayaan intelektual yang telah menjadi hasil dari ciptaan seseorang. Salah satu bagian HKI yang sering terjadi sengketa adalah bagian Merek. salah satu contohnya yaitu sengketa merek antara Get All 40 dengan WD 40. kedua merek ini hampir memiliki banyak kesamaan dari mulai bentuk logo, visual hingga warna. Hal ini lah yang menjadi permasalahan antar kedua belah pihak.

Untuk menjawab kasus tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan serta kepustakaan, data sekunder dan data tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk pada peraturan peraturan yang ada, WD 40 sebagai merek asing terkenal berhasil membuktikan merek mereka sebagai merek terkenal sesuai dengan isi dari *World Intellectual Property Organizations* (WIPO) sehingga dapat dinyatakan sebagai pemilik pertama atas merek tersebut. Serta pembaharuan terhadap UU merek sangat berdampak dalam pergerakan atau dinamika merek asing terkenal di Indonesia.

Kata Kunci: Dinamika, Merek Asing, Merek Indonesia.